

Analisis Hukum *Syuf'Ah* Dalam Mazhab - Mazhab Fikih

Haris Dermawan¹, Nawir Yuslem², Akhyar Zen³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

Correspondence e-mail*: haris.dermawan0907@gmail.com, nawir_yuslem@uinsu.ac.id,
achyarzein@uinsu.ac.id

Submitted:2026/01/02

Revised: 2026/01/13;

Accepted: 2026/01/19;

Published: 2026/01/28

Abstract

Syuf'ah is a legal institution in transactions aimed at protecting joint owners from potential losses resulting from the transfer of rights to third parties. This article examines the views of Islamic jurisprudence schools regarding the subject, object, and conditions for implementing *syuf'ah*, and analyzes the similarities and differences in the opinions of scholars. This research uses a juridical-normative method through a literature review of hadith evidence and the opinions of jurists. The study results show that all schools of thought agree on the validity of *syuf'ah* based on authentic hadith. This similarity of opinion is evident in the basic requirements of *syuf'ah*, namely joint ownership, an undivided object, immediate demand, and payment at the same price. Differences of opinion arise in determining the subject and object of *syuf'ah*, particularly regarding the extension of rights to neighbors and the scope of property, which are influenced by differences in *istinbath* methods, particularly the use of *qiyas*. This study confirms that the differences between schools of thought are methodological and do not eliminate the main objective of *syuf'ah* as an instrument to maintain public welfare, legal certainty, and justice in joint ownership.

Keywords



Syuf'ah, Muamalah Fiqh, Madhab, Law

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang komprehensif dalam mengatur hubungan antarmanusia, tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup aspek muamalah yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi¹. Dalam ranah muamalah, Islam memberikan perhatian besar terhadap prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, khususnya dalam transaksi harta benda². Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, ketidakadilan, dan kemudaratannya yang dapat merugikan salah satu pihak dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu konsep penting dalam fikih muamalah adalah *syuf'ah*, yaitu hak tertentu yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan hukum dengan suatu objek untuk mengambil

¹ Amal Hayati Ishak et al., "Analysing the Contemporary Essentials of Sustainable Gig Economy Workforce From the Lenses of Maqasid Shariah," *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 1 (2025): 491–528, <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art14>.

² Wahyudi and Ija Suntana, "Comparison of Legal Maxims in Common Law and Islamic Law," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 14, no. 2 (2025): 425–58, <https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.425-458>.

alih kepemilikan atas objek yang telah dijual kepada pihak lain dengan mengganti harga jualnya³. Konsep syuf'ah lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak-pihak yang memiliki keterikatan erat dengan objek yang diperjualbelikan, seperti kepemilikan bersama atau hubungan bertetangga, sehingga masuknya pihak ketiga yang tidak dikehendaki dapat dicegah. Secara filosofis, syuf'ah bertujuan untuk menghilangkan potensi mudarat dan sengketa yang dapat timbul akibat perubahan kepemilikan harta, khususnya harta tidak bergerak. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa syuf'ah merupakan instrumen hukum syariat yang dibangun atas prinsip raf' al-darar (menghilangkan kemudharatan) dan tahqiq al-'adl (mewujudkan keadilan) dalam transaksi muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa syuf'ah tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang kuat dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas hubungan masyarakat.

Dalam praktiknya, para ulama dari berbagai mazhab fikih memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum syuf'ah, baik terkait subjek yang berhak memperoleh syuf'ah, objek yang dapat dikenai syuf'ah, maupun syarat dan tata cara pelaksanaannya. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari variasi metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Rachmat Syafe'i menegaskan bahwa keragaman pendapat dalam fikih muamalah, termasuk dalam masalah syuf'ah, mencerminkan kekayaan intelektual Islam sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial yang beragam. Pada era kontemporer, kajian mengenai syuf'ah menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya transaksi properti, kepemilikan bersama, dan kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat modern. Rozalinda menekankan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah klasik tetap memiliki relevansi sepanjang dipahami secara kontekstual dan diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial serta sistem hukum modern. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap pandangan mazhab-mazhab fikih mengenai syuf'ah menjadi penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, aplikatif, dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis hukum syuf'ah dalam perspektif mazhab-mazhab fikih dengan menelaah persamaan dan perbedaan pandangan para ulama serta landasan hukum yang melatarbelakanginya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi fikih muamalah serta menjadi rujukan normatif dalam memahami dan menerapkan konsep syuf'ah secara adil dan kontekstual

³ Fakhri Nur Zaki, Jahada Mangka, and Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, "Hak Syuf'ah Menurut Fikih Muamalah Dan Serapannya Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam ...* 2, no. 1 (2023): 94–112, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.836>.

dalam kehidupan masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam terkait konsep syuf'ah⁴. Kajian dilakukan dengan menelaah rumusan syuf'ah sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer⁵. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami landasan normatif, konseptual, dan argumentatif syuf'ah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan dan analisis bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur fikih⁶. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif-teologis, yang bertujuan mengkaji syuf'ah berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta ketentuan syariat Islam sebagaimana dipahami para ulama. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif dengan membandingkan pandangan mazhab-mazhab fikih mengenai subjek, objek, dan syarat-syarat pelaksanaan syuf'ah, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai keragaman pendapat ulama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁷. Bahan hukum primer meliputi kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab serta buku-buku fikih muamalah kontemporer yang secara khusus membahas konsep syuf'ah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema syuf'ah dan berfungsi sebagai penunjang analisis. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia Islam, serta sumber pendukung lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah secara cermat berbagai literatur yang relevan, kemudian mencatat dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan konsep, dasar hukum, serta ketentuan pelaksanaan syuf'ah. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan cara

⁴ Naila Iqbal Khan, "Case Study as a Method of Qualitative Research," *Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines*, no. November (2022): 452–72, <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3881-7.ch023>.

⁵ He In Cheong et al., "Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context of Social Sciences," *International Journal of Qualitative Methods* 22 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.1177/16094069231180160>.

⁶ Muhammad Naeem et al., "A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research," *International Journal of Qualitative Methods* 22, no. October (2023): 1–18, <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>.

⁷ Prokopis A. Christou, "How to Use Thematic Analysis in Qualitative Research," *Journal of Qualitative Research in Tourism* 3, no. 2 (2023): 79–95, <https://doi.org/10.4337/jqtr.2023.0006>.

menguraikan konsep dan ketentuan hukum syuf'ah menurut masing-masing mazhab fikih, kemudian mengkaji persamaan dan perbedaan pandangan tersebut secara sistematis dan argumentatif. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai hukum syuf'ah dalam perspektif mazhab-mazhab fikih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Mazhab-Mazhab Fikih Terhadap Subjek, objek, dan Syarat Pelaksanaan Syuf'ah

Hadist pokok tentang syuf'ah (Muttafaq 'Alaih):

قَالَ الطَّرِيقُ وَصُرِفَتِ الْخُدُودُ وَقَعَتِ فَإِذَا يُقَسَّمُ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالشُّفْعَةِ ﷺ اللَّهُ رَسُولُ قَضَى: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ
(ومسلم البخاري رواه) شُفْعَةً

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah SAW memutuskan bahwa hak syuf'ah (hak prioritas untuk membeli) berlaku pada setiap harta yang belum dibagi. Namun, apabila telah ditentukan batas-batasnya dan telah dialokasikan jalan-jalannya, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa syuf'ah hanya berlaku pada harta yang belum dibagi, dan gugur setelah ada pemisahan batas kepemilikan. Status hadis ini sahih li-dzatih (Muttafaq 'Alaih). Subjek syuf'ah adalah pihak yang oleh syariat diberi hak untuk menuntut pengambilalihan objek harta yang telah dialihkan melalui akad jual beli kepada pihak ketiga. Hak ini muncul bukan semata-mata karena adanya transaksi, melainkan karena adanya hubungan hukum kepemilikan yang telah ada sebelumnya antara subjek syuf'ah dengan objek yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, syuf'ah diposisikan sebagai hak istimewa (haqq khāṣ) yang bersifat protektif terhadap kepentingan pihak tertentu dalam struktur kepemilikan bersama.

Para ulama mazhab secara umum sepakat bahwa subjek utama syuf'ah adalah pemilik bersama (syarīk) atas suatu harta yang belum dibagi secara jelas, baik secara fisik maupun yuridis. Kepemilikan bersama tersebut melahirkan potensi percampuran hak dan kepentingan, sehingga keberadaan pihak ketiga yang masuk melalui transaksi jual beli dapat menimbulkan ketidaknyamanan, konflik, atau bahkan kerugian bagi pemilik lama. Atas dasar ini, syuf'ah dipandang sebagai mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas hubungan kepemilikan.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa syuf'ah merupakan hak khusus yang diberikan kepada syarīk untuk mencegah masuknya pihak asing yang berpotensi menimbulkan mudarat dalam kepemilikan bersama. Menurutnya, illat utama disyariatkannya syuf'ah bukan sekadar jual beli itu sendiri, melainkan adanya potensi kerugian akibat bercampurnya kepemilikan dan

kepentingan. Dengan demikian, syuf'ah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang selaras dengan prinsip (الضرر دفع) menolak kemudharatan) dalam fikih muamalah.

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif lebih luas dengan mengakui hak syuf'ah tidak hanya bagi pemilik bersama, tetapi juga bagi tetangga yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang dijual. Namun, jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membatasi subjek syuf'ah hanya pada pemilik bersama, dengan alasan bahwa perluasan subjek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam mazhab Syafi'i, dan Hanbali hak syuf'ah secara tegas hanya diberikan kepada rekan kepemilikan yang haknya belum dipisahkan.

(الدارقطني رواه) بِهَا أَحَقُّ فَهُوَ نَصِيْبُهُ أَحَدُهُمْ فَبَاعَ الشُّرَكَاءُ بَيْنَ الْأَرْضِ كَانَتْ إِذَا

Artinya : Jika tanah tersebut dimiliki bersama oleh para mitra dan salah satu dari mereka menjual bagiannya, maka dia memiliki hak yang lebih besar atas tanah tersebut. (HR. al-Dāraqūṭnī dalam Sunan al-Dāraqūṭnī dan oleh al-Baihaqī dalam al-Sunan al-Kubrā).

Para ulama hadis menilai sanadnya ḥasan li-ghayrih karena memiliki beberapa jalur penguat. Objek syuf'ah menurut jumhur ulama dibatasi pada harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, yang masih berada dalam kepemilikan bersama dan belum dibagi. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pembatasan objek ini bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari konflik berkepanjangan, karena harta tidak bergerak memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan harta bergerak.

Mazhab Syafi'i secara konsisten menyatakan bahwa syuf'ah tidak berlaku pada harta bergerak karena sifatnya yang mudah dialihkan dan tidak menimbulkan dampak sosial jangka panjang. Pendapat ini diperkuat oleh Nasrun Haroen yang menyatakan bahwa "Syuf'ah pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepemilikan yang bersifat tetap dan berkelanjutan, bukan harta yang mudah berpindah tangan". Dalam fikih kontemporer, pandangan jumhur ini masih dianggap paling relevan karena selaras dengan praktik hukum pertanahan dan kepemilikan modern yang menuntut kepastian objek dan batas kepemilikan.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pelaksanaan syuf'ah tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan sesuai dengan tujuan syariat. Penetapan syarat ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pemilik lama dan kepastian hukum bagi pihak pembeli. Dengan adanya batasan yang jelas, syuf'ah tidak berubah menjadi sarana pengabaian hak atau ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Syarat utama pelaksanaan syuf'ah adalah bahwa objek yang diperjualbelikan masih berada dalam kepemilikan bersama dan belum dibagi secara jelas, baik secara fisik maupun secara yuridis.

Apabila pembagian telah dilakukan misalnya melalui penetapan batas tanah atau pemisahan hak kepemilikan maka hak syuf'ah dinyatakan gugur. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa syuf'ah hanya relevan selama masih terdapat potensi percampuran hak dan kepentingan di antara para pemilik.

Rachmat Syafe'i menegaskan bahwa kejelasan batas kepemilikan merupakan indikator berakhirnya hak syuf'ah, karena tidak lagi terdapat potensi percampuran hak yang dapat menimbulkan mudarat. Dengan kata lain, selama objek telah memiliki batas dan status hukum yang pasti, keberadaan pihak ketiga tidak lagi dianggap mengganggu kepentingan pemilik sebelumnya. Pandangan ini menegaskan bahwa syuf'ah berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang bersifat situasional dan tidak berlaku secara mutlak dalam setiap transaksi kepemilikan.

Kedua, pemegang hak syuf'ah harus mengajukan tuntutan secara segera setelah mengetahui adanya transaksi jual beli. Penundaan tanpa alasan yang sah dipandang sebagai pengabaian hak. Ketentuan ini ditegaskan dalam mazhab Syafi'i sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum bagi pembeli. Ketiga, pelaksanaan syuf'ah wajib disertai dengan pembayaran harga yang sama sebagaimana disepakati dalam akad jual beli sebelumnya. Rozalinda menegaskan bahwa kesamaan harga tersebut mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dalam fikih muamalah dan memastikan bahwa syuf'ah tidak menjadi sarana perampasan hak. Jika syafi' adalah orang kafir zimmi, maka syuf'ah tetap berlaku padanya, ini berdasarkan pendapat yang rajih dari ulama mazhab selain Hanabillah. Dalam kitab 'Uyūn al-Masā'il kitab referensi mazhab Maliki disebutkan bahwa hak syuf'ah bagi kafir zimmi sama halnya hak syuf'ah bagi muslim. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i juga al-Tauri. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada hak syuf'ah bagi kafir zimmi.

Hak syuf'ah pada diri syafi' (pemegang hak syuf'ah) tidak bersifat mutlak dan dapat gugur dalam keadaan-keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih. Gugurnya hak ini menunjukkan bahwa syuf'ah merupakan hak personal yang terkait langsung dengan kehendak dan tindakan pemiliknya, bukan hak kebendaan yang melekat secara permanen pada objek. Oleh karena itu, keberlakuannya sangat bergantung pada sikap aktif dan kesediaan syafi' dalam menuntut serta melaksanakan hak tersebut. Salah satu sebab gugurnya hak syuf'ah adalah apabila syafi' meninggal dunia sebelum sempat mengajukan tuntutan atas haknya. Dalam kondisi ini, hak syuf'ah tidak diwariskan kepada ahli waris, karena syuf'ah dipandang sebagai hak opsional (*haqq ikhtiyārī*) yang memerlukan pernyataan kehendak secara langsung. Selain itu, hak syuf'ah juga

gugur apabila syafi' secara sadar dan sukarela menggugurkan haknya, baik melalui pernyataan tegas maupun melalui sikap diam yang menunjukkan kerelaan atas terjadinya jual beli kepada pihak ketiga.

Gugurnya hak syuf'ah juga terjadi apabila syafi' tidak bersedia membeli keseluruhan bagian objek yang dijual atau menolak membayar ganti kepada mitra baru dengan harga yang sama sebagaimana disepakati dalam akad jual beli sebelumnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa syuf'ah harus dilaksanakan secara utuh dan adil, tanpa merugikan pihak pembeli. Dengan demikian, syuf'ah tidak dapat dijalankan secara parsial atau selektif, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam fikih muamalah. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu pelaksanaan hak syuf'ah, khususnya terkait berapa lama hak tersebut masih dapat dituntut setelah terjadinya akad jual beli. Perbedaan ini menunjukkan bahwa nash syar'i tidak secara eksplisit menetapkan batas waktu tertentu, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kebiasaan ('urf) yang berlaku dalam masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas waktu syuf'ah adalah satu tahun, dan pendapat ini dikenal sebagai riwayat yang paling masyhur. Penetapan jangka waktu ini dipandang sebagai batas wajar yang memberi kesempatan cukup bagi pemegang hak syuf'ah untuk mengetahui adanya transaksi dan mengambil keputusan, tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi pihak pembeli. Namun, terdapat pula ulama yang memperpanjang masa berlakunya hak syuf'ah lebih dari satu tahun, bahkan sebagian menyebutkan hingga lima tahun. Pandangan ini umumnya didasarkan pada pertimbangan kondisi faktual, seperti jauhnya tempat tinggal syafi' dari objek atau keterbatasan akses informasi. Perbedaan pendapat ini menegaskan fleksibilitas fikih dalam merespons realitas sosial, sekaligus menunjukkan bahwa penentuan waktu syuf'ah sangat dipengaruhi oleh upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak dan kepastian hukum.

Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab-Mazhab Fikih Mengenai Hukum Syuf'ah

Persamaan pendapat mazhab-mazhab fikih tentang syuf'ah terletak pada pengakuan terhadap keberadaan hukum syuf'ah. Semua mazhab fikih mayoritas Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa syuf'ah adalah mekanisme hukum yang sah dalam syariat Islam untuk mengambil alih objek yang telah dijual kepada pihak ketiga, apabila memenuhi syarat tertentu. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis Muttafaq 'alaih:

فَلَا طَرُقَ وَصُرِفَتِ الْخُدُودُ وَقَعَتْ فَإِذَا يُقْسَمُ، لَمْ مَا كُلِّ فِي الشُّفْعَةِ ﷺ اللَّهُ رَسُولُ قَضَى: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ

(ومسلم البخاري رواه) شُفْعَةً

Hadis ini menjadi dasar normatif syariat bahwa syuf'ah adalah hak yang diakui syara' selama objek belum dibagi. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hadis ini merupakan dalil utama seluruh mazhab dalam menetapkan eksistensi hukum syuf'ah. Mayoritas mazhab sepakat bahwa syuf'ah hanya sah apabila:

1. Objek belum dibagi secara pasti (ghayr muqassim),
2. Adanya kepemilikan bersama (syirkah),
3. Tuntutan syuf'ah dilakukan segera setelah mengetahui akad jual beli,
4. Pembayaran harga dilakukan sama seperti harga jual beli.

Rachmat Syafe'i menyatakan bahwa persamaan syarat ini menunjukkan bahwa syariat menghendaki kepastian hukum dan keadilan kontraktual dalam syuf'ah. Perbedaan pendapat mazhab-mazhab fikih tentang syuf'ah tertumpu pada subjek syuf'ah (siapa yang berhak). Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali membatasi subjek syuf'ah hanya pada pemilik bersama (syarīk) atas harta yang belum dibagi. Mereka berpegang pada hadis dan qiyās yang menekankan bahwa syuf'ah lahir dari hubungan hukum kepemilikan yang belum dipisah. Sedangkan Mazhab Hanafi berbeda dengan jumhur, mazhab Hanafi dalam beberapa riwayat fiqhnya mengakui bahwa tetangga yang berdekatan secara nyata dapat memiliki hak syuf'ah dalam kondisi tertentu, karena tetangga juga berpotensi terdampak oleh perubahan kepemilikan objek. Namun, pandangan ini sering dipandang sebagai pendapat minoritas dalam Hanafi dan tidak diikuti secara luas oleh fuqaha kontemporer karena mengurangi kepastian hukum.

Syafi 'bisa saja lebih dari satu orang, maka menurut ketentuan yang berlaku dalam fikih muamalah dan ini adalah pendapat Jumhur ulama (selain Hanafiyyah), harta dibagi diantara mereka sesuai kadar bagian milik masing-masing, karena syuf'ah adalah hak yang muncul disebabkan oleh kepemilikan, maka harta syuf'ah itu dibagi di antara mereka sesuai dengan kadar bagian milik masing-masing seperti hasil panen. Oleh karena itu, masing-masing dari syarīk yang menjadi pemilik hak mengambil bagian dari harta syuf'ah sesuai dengan kadar bagian masing-masing dari harta yang dijual. Misal ada lahan milik tiga orang. Bagian pemilik satu dari lahan itu adalah setengahnya, bagian pemilik dua adalah sepertiganya dan bagian pemilik ketiga adalah seperenamnya. Lalu pemilik satu menjual bagiannya, yaitu setengah dari lahan itu, maka pemilik dua dan pemilik tiga berhak atas hak syuf'ah.

Sistematika pembagiannya, bagian pemilik satu itu dijadikan tiga bagian, dua bagian untuk pemilik dua dan satu bagian untuk pemilik tiga. Karena syuf'ah disyariatkan untuk menghindari kemudharatan, sementara kemudharatan itu menimpa setiap syarīk sesuai dengan persentase bagian

masing-masing, maka oleh karena itu, bagian yang mereka dapatkan dari harta syuf'ah juga disesuaikan dengan bagian masing-masing dari harta yang dijual. Dalil yang menjadi landasan ulama Hanafiyyah adalah hadis yang diriwayatkan Abū Rafī' sebagai berikut "Tetangga lebih berhak terhadap sesuatu yang ada di sampingnya." Perbedaan selanjutnya pada objek syuf'ah (jenis harta yang dikenai hak), jumhur mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali sepakat bahwa objek syuf'ah adalah harta tidak bergerak (mal al-'uqar) yang belum dibagi. Pendapat ini didukung oleh hadis:

الطَّرِيقُ وَصُرِفَتِ الْحُدُودُ وَقَعَتْ إِذَا شَفَعَهُ لَا

Artinya: "Tidak ada hak prioritas setelah batas-batas ditetapkan dan jalan-jalan dialihkan." (HR. Abu Dawud).

Selain perbedaan mengenai objek utama syuf'ah, para ulama juga berbeda pendapat terkait benda-benda yang mengikuti objek syuf'ah (tawābi 'al-'aqar), seperti lantai atas dan lantai bawah pada bangunan bertingkat, pohon dan buah yang tumbuh di atas kebun, serta benda-benda lain yang secara fungsional melekat pada harta pokok. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang dalam menentukan apakah benda-benda tersebut dipandang sebagai bagian integral dari objek syuf'ah atau sebagai harta tersendiri yang memiliki status hukum terpisah.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syuf'ah tidak berlaku pada benda-benda yang hanya mengikuti objek utama tersebut. Menurut mereka, hak syuf'ah dibatasi pada harta pokok yang bersifat tidak bergerak dan menjadi objek utama transaksi. Benda-benda yang mengikut, seperti hasil tanaman atau bagian bangunan tertentu, dianggap tidak memenuhi kriteria objek syuf'ah karena dapat dipisahkan dan tidak secara langsung menimbulkan mudarat kepemilikan sebagaimana objek utama.

Berbeda dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyyah memberlakukan syuf'ah terhadap benda-benda yang mengikut pada objek syuf'ah. Pandangan ini didasarkan pada pendekatan qiyās dan pertimbangan illat kemudharatan, di mana segala sesuatu yang melekat dan mengikuti objek utama dipandang sebagai satu kesatuan hukum. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerugian atau konflik kepemilikan, Hanafiyyah memasukkan benda-benda tersebut ke dalam cakupan objek syuf'ah. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan membuka peluang syuf'ah terhadap beberapa objek bergerak tertentu selama memenuhi illat syuf'ah (ada kepemilikan bersama yang belum jelas batasnya dan berpotensi mudharat). Perbedaan selanjutnya pada qiyas dan pendekatan metodologis yang berpendapat bahwa:

1. Mazhab Syafi'i cenderung kaku terhadap teks hadis dan lebih sedikit menggunakan qiyās untuk perluasan hukum syuf'ah di luar nash.
2. Mazhab Hanafi dan Maliki menggunakan qiyās dan maqāṣid al-syarī'ah untuk memperluas penafsiran syuf'ah dalam konteks tertentu (seperti tetangga dan objek tertentu).
3. Mazhab Hanbali menempatkan hadis sebagai dasar utama dengan qiyās terbatas hanya sebagai alat bantu penegasan.

Rachmat Syafe'i menyatakan bahwa perbedaan ini bukan kontradiksi mendasar, melainkan akibat perbedaan dalam penentuan illat dan kaedah penerapan qiyās. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih, secara substansial syuf'ah dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan, kepastian hukum, dan keadilan dalam transaksi kepemilikan.

KESIMPULAN

Syuf'ah merupakan institusi hukum muamalah yang memiliki dasar normatif kuat dalam hadis sahih dan disepakati keberadaannya oleh seluruh mazhab fikih. Secara umum, para ulama sepakat bahwa syuf'ah bertujuan melindungi kepentingan pemilik bersama dan mencegah mudarat akibat masuknya pihak ketiga pada harta yang belum dibagi secara jelas. Persamaan pandangan mazhab terletak pada syarat-syarat pokok syuf'ah, yaitu adanya kepemilikan bersama, objek yang belum dibagi, tuntutan yang dilakukan segera, serta pembayaran dengan harga yang sama. Perbedaan pendapat muncul pada penentuan subjek dan objek syuf'ah serta metode istinbath hukum. Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel melalui pendekatan qiyās dan pertimbangan illat mudarat, sementara mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali membatasi syuf'ah secara ketat berdasarkan teks hadis. Perbedaan tersebut mencerminkan keragaman metodologi fikih dan tidak mengurangi tujuan utama syuf'ah sebagai instrumen hukum untuk menjaga kemaslahatan, kepastian hukum, dan keadilan dalam kepemilikan bersama.

REFERENSI

- Cheong, He In, Agnieszka Lyons, Robert Houghton, and Arnab Majumdar. "Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context of Social Sciences." *International Journal of Qualitative Methods* 22 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.1177/16094069231180160>.
- Christou, Prokopis A. "How to Use Thematic Analysis in Qualitative Research." *Journal of Qualitative Research in Tourism* 3, no. 2 (2023): 79–95. <https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>.
- Ishak, Amal Hayati, Siti Nor Amira Mohamad, Ahmad Thaqif Ismail, and Noor Aznaim Abd Latib. "Analysing the Contemporary Essentials of Sustainable Gig Economy Workforce From the Lenses of Maqasid Shariah." *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 1 (2025): 491–528. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art14>.

- Khan, Naila Iqbal. "Case Study as a Method of Qualitative Research." *Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines*, no. November (2022): 452–72. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3881-7.ch023>.
- Naeem, Muhammad, Wilson Ozuem, Kerry Howell, and Silvia Ranfagni. "A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research." *International Journal of Qualitative Methods* 22, no. October (2023): 1–18. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>.
- Nur Zaki, Fakhri, Jahada Mangka, and Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab. "Hak Syuf'ah Menurut Fikih Muamalah Dan Serapannya Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam ...* 2, no. 1 (2023): 94–112. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.836>.
- Wahyudi, and Ija Suntana. "Comparison of Legal Maxims in Common Law and Islamic Law." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 14, no. 2 (2025): 425–58. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.425-458>.